

## **PENERIMAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DI KUDUS DITARGET Rp4 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231219044233.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Kudus – Target penerimaan retribusi objek wisata di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2024 mencapai Rp 4 miliar. Jumlah tersebut naik cukup signifikan dibanding tahun 2023 lalu yang hanya di angka Rp 2,94 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kudus Mutrikah mengaku optimis target tersebut bisa tercapai. Mengingat di tahun 2023 kemarin, pendapatan retribusi wisata di Kudus tembus di angka Rp 3,65 miliar.

”Memang targetnya cukup tinggi ya, namun kami optimis target itu bisa tercapai jika dilihat dari perkembangan wisata di Kudus,” ucapnya pada Murianews.com Selasa (30/1/2024).

Sejumlah langkah akan dilakukan pihak dinas untuk mencapai target itu. Mulai dari pemanfaatan sosial media sebagai sarana promosi, hingga mengadakan sejumlah agenda yang bisa menggaet wisatawan datang ke Kudus.

”Tentunya kami akan semakin gencar melakukan promosi wisata untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke Kudus, entah itu melalui media sosial ataupun media masa,” sambung dia.

Selain itu, adanya target retribusi baru juga akan diberlakukan untuk sejumlah obyek wisata yang dikelola pemerintah. Salah satunya adalah Museum Purbakala Patiayam.

”Yang Patiayam kan sudah ada DED-nya ya, kemungkinan ini nanti juga akan kami masukkan ke target pendapatan,” ungkapnya.

Pada tahun 2023 sendiri, penerimaan retribusi objek wisata di Kabupaten Kudus melampaui target pendapat asli daerah (PAD).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus selaku organisasi perangkat daerah (OPD) teknis berhasil mengumpulkan pendapatan retribusi sebesar Rp 3,65 miliar dari target Rp 2,94 miliar.

Pemasukan retribusi wisata paling banyak diketahui bersumber dari retribusi obyek wisata kawasan Colo yang tembus hingga Rrp 1,9 miliar. Sementara sisanya terbagi rata di sejumlah obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah.

Seperti Taman Krida, Tugu Identitas, Museum Kretek, water pool, mini movie theater, waterpark kolam arus, mandi bola, ember tumpah, becak air, dan gantang burung di Museum Kretek.

### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/anggaran-jiwandhana/408136/penerimaan-retribusi-objek-wisata-di-kudus-ditarget-rp-4-miliar>, “Penerimaan Retribusi Objek Wisata di Kudus Ditarget Rp 4 Miliar”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/522558/disbudpar-kudus-targetkan-penerimaan-retribusi-objek-wisata-rp4-miliar>, “Disbudpar Kudus Targetkan Penerimaan Retribusi Objek Wisata Rp4 Miliar”, tanggal 30 Januari 2024.

### **Catatan:**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05